

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi konsumen yang diperlukan terhadap produk makanan maupun minuman yaitu aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Dalam hal ini Balai Besar POM sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalam pelaksanaannya Balai Besar POM telah semaksimal mungkin melakukan pengawasan-pengawasan terhadap produk-produk makanan maupun minuman yang beredar dipasaran dan juga Balai Besar POM secara tegas memberikan sanksi kepada setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan, Balai Besar POM juga melakukan penarikan kepada setiap produk-produk makanan maupun minuman yang membahayakan bagi konsumen.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar POM Kota Pekanbaru terhadap produk makanan impor berdasarkan indikator – indikator, seperti standar pangan, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi sudah cukup bagus.

Dikarenakan masih terdapatnya produk makanan dan minuman impor ilegal belum mendapatkan izin edar oleh BPOM yang beredar bebas di pasaran yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

B. SARAN

1. Bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perdagangan dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi produk-produk makanan dan minuman yang bisa membahayakan bagi konsumen agar persentase kerugian yang diterima oleh konsumen menjadi berkurang.
2. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan pangan dan perdagangan. Hal ini membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengoptimalkan peranannya dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, karena keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai standard mutu pangan dan pelabelan, maka pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin edar terhadap produk, sebaiknya selain melakukan penyuluhan umum untuk masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan pihak lainnya mengeluarkan inovasi tentang teknik pelabelan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui label kode izin edar yang benar dan label kode izin yang palsu atau fiktif.

3. Diharapkan agar konsumen memeriksa dengan cermat dan teliti setiap produk makanan dan minuman yang akan dibeli khususnya memeriksa kadar atau komposisi campuran yang digunakan maupun tanggal kadaluarsana agar tidak mengalami penyakit bila mengkonsumsinya.